



KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOWAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 44);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 48);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 55);
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk

- Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 61);
- 17 Peraturan Desa Gowak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 5 Nomor 2020);
 - 18 Peraturan Desa Gowak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

Dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.263.797.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.320.033.353,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.235.953,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.235.953,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.235.953,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Desa Gowak

Pada tanggal : 29 Desember 2022

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Desa Gowak

Pada tanggal : 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GOWAK
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESAPEMERINTAH DESA GOWAK
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.263.797.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.263.797.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	324.176.244,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	356.387.089,00	
5.3.	Belanja Modal	533.870.020,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.320.033.353,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.235.953,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.235.953,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56.235.953,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	56.235.953,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

REMBANG, 29 Desember 2022



KEPALA DESA

SOEWONDO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESAPEMERINTAH DESA GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.263.797.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.263.797.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>419.053.733,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	380.353.733,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala DesaBelanja	52.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat DesaBelanja	238.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Pegawai	238.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat DesaBelanja	4.726.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Pegawai	4.726.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	31.787.709,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.787.709,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.850.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.850.164,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yg bersumber dari Dana Desa	22.389.780,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.389.780,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja	2.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.94		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	DDS
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.700.000,00	
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih		
1.4.10			13.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.99		Lain Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	8.700.000,00	DDS
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>686.660.020,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, pakaian Seragam, Operasional)	12.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.98		Dukungan Anak Tidak Sekolah	10.000.000,00	DDS
2.1.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	123.590.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.490.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.340.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.340.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	2.200.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	2.855.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Barang dan Jasa	2.855.000,00	
2.2.97		lain Lain Sub Bidang Kesehatan	25.705.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.705.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	533.870.020,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	73.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	73.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	45.200.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	45.200.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	6.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani	170.514.620,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.514.620,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	89.155.400,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	89.155.400,00	
2.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	150.000.000,00	PBP
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.845.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.845.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.450.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	7.890.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW Belanja	16.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Barang dan Jasa Pembinaa	16.200.000,00	
3.4.92		Karang TarunaBelanja	3.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas Belanja	2.305.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Barang dan Jasa	2.305.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>65.874.600,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.986.600,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.157.600,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.600,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	38.500.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
4.3.99		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desaBelanja	6.329.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Barang dan Jasa	6.329.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.888.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.888.000,00	DDS, PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.888.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>105.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.320.033.353,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.235.953,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	56.235.953,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	56.235.953,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

REMBANG, 29 Desember 2022

